

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGELOLAAN BARANG TEMUAN (*LUQATHAH*)

Berdasarkan tinjauan dari pembahasan terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan barang temuan (*luqathah*) melibatkan beberapa proses di antaranya mengambil dan mengenali barang temuan, mengumumkan sekaligus mencari pemilik asli barang temuan. Dalam Hukum Islam penjelasan mengenai *luqathah* diatur secara detail, menekankan kewajiban moral dan hukum bagi penemu untuk menjaga amanah, mengumumkan temuan, serta tidak memanfaatkan atau memilikinya tanpa mengikuti prosedur syariat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang menegaskan pentingnya mengumumkan barang temuan dan menjaga hak kepemilikan orang lain, sebagaimana yang terdapat di dalam HR. Bukhari No. 2337 dan 2372 serta HR. Ibnu Majah No. 2505.

Lebih lanjut, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip saling menjaga hak dan larangan mengambil harta orang lain secara bathil, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 29, yang menjadi landasan etis dalam pengelolaan barang temuan. Dalam praktiknya, apabila setelah masa pengumuman yang ditentukan pemilik tidak juga ditemukan, syariat Islam memberikan opsi bagi penemu untuk memanfaatkan barang tersebut, namun tetap dengan catatan bahwa jika pemilik asli datang, barang atau nilainya harus dikembalikan.

Namun, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum positif dan bukan negara Islam, mengatur kepastian hukum barang temuan melalui peraturan perundang-undangan, seperti KUH Perdata dan KUHP. Dalam KUH Perdata,

penguasaan atas barang temuan (*bezit*) diakui secara hukum, tetapi hak milik tetap berada pada pemilik asli, dan penemu hanya sebagai pemegang sementara. Jika penemu mengambil barang temuan dengan niat memilikinya dan tidak mengumumkannya, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam proses pengelolaan barang temuan (*luqathah*). Berikut dapat dilihat penjabaran mengenai persamaan dan perbedaannya:

A. Aspek Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terkait Pengelolaan Barang Temuan (*Luqathah*)

Dalam pembahasan ini terdapat beberapa aspek persamaan yang signifikan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terkait pengelolaan barang temuan (*luqathah*), yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar

Persamaan utama antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam pengelolaan barang temuan (*luqathah*) adalah prinsip dasar berupa amanah. Dalam Hukum Islam, pengelolaan barang temuan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan bertanggung jawab. Amanah di sini berarti menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat luas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau perbuatan yang tidak dibenarkan.

Barang temuan merupakan suatu titipan yang harus dijaga dan dipertanggung jawabkan apabila telah memutuskan untuk memungutnya, termasuk kewajiban untuk menjaga dan mengumumkan barang temuan agar pemilik asli dapat mengambil kembali barangnya.

Sementara itu, Hukum Positif juga mengedepankan prinsip amanah yang ditandai dengan menekankan tanggung jawab dan kejujuran penemu dalam menjaga dan mengelola barang temuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, perlu ditegaskan bahwa dalam Hukum Positif, ketentuan yang digunakan dalam mengatur barang temuan umumnya diambil dari aturan-aturan yang berkaitan dengan hak kebendaan dan penguasaan terhadap benda, bukan dari peraturan yang secara khusus dibuat untuk mengelola atau menangani barang temuan secara spesifik. Oleh karena itu, Hukum Positif mengatur barang temuan lebih sebagai bentuk penguasaan sementara atas benda milik orang lain yang belum diketahui pemiliknya, bukan sebagai peraturan hukum tersendiri yang berdiri khusus untuk barang temuan.

2. Status Barang Temuan

Baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif, terdapat pengakuan yang jelas terhadap status barang temuan sebagai benda yang sebelumnya hilang dari pemiliknya dan kemudian ditemukan oleh pihak lain. Kedua sistem hukum ini memandang bahwa meskipun barang tersebut telah berpindah tangan, hilangnya barang tidak menghilangkan hak kepemilikan asli atas barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut menghargai dan melindungi hak milik individu, serta memberikan pengakuan terhadap keberadaan pemilik yang sah atas barang tersebut.

3. Tanggung Jawab Penemu

Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama menempatkan tanggung jawab moral dan hukum pada penemu barang temuan. Penemu harus menjaga barang tersebut dengan aman dan tidak boleh menggunakan atau menjual barang sebelum pemilik asli barang tersebut ditemukan atau setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Tanggung jawab ini mencerminkan komitmen kedua sistem hukum untuk menjaga integrasi dan keadilan dalam pengelolaan barang temuan.

Selain itu, penemu juga diwajibkan untuk mengumumkan keberadaan barang temuan kepada masyarakat luas. Hal ini bertujuan agar pemilik asli dari barang tersebut memiliki kesempatan untuk mengklaim kembali barangnya. Dalam Hukum Positif, pengumuman barang temuan diatur melalui prosedur formal yang lebih terstruktur, seperti pelaporan kepada pihak berwenang atau instansi terkait. Prosedur formal ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pemilik asli barang tersebut, sehingga mereka dapat mengajukan klaim secara resmi dan barang temuan dapat dikembalikan dengan prosedur yang jelas.

Dengan demikian, pengumuman barang temuan tidak hanya menjadi kewajiban bagi penemu, tetapi juga merupakan bagian dari upaya perlindungan hak milik dan penerapan keadilan sosial dalam kedua sistem hukum tersebut.

Table 4.1 Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif

No.	Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
1.	Prinsip Dasar	Barang temuan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan jujur sampai pemilik asli ditemukan atau masa pengumuman berakhir.	Barang temuan harus dikelola secara amanah oleh penemu atau pihak berwenang, dengan tujuan menjaga hak kepemilikan asli dan menghindari penyalahgunaan.
2.	Status barang temuan	Hilangnya barang tidak menghilangkan hak kepemilikan asli atas barang tersebut.	Adanya penguasaan atas benda tidak secara langsung menghilangkan hak pemilik aslinya.
3.	Tanggung jawab penemu	Penemu wajib menjaga barang temuan dengan aman dan wajib mengumumkan adanya penemuan barang, dengan tujuan untuk melindungi hak pemilik asli.	Penemu diharuskan melaporkan dan mengumumkan adanya penemuan barang kepada lembaga berwenang atau bisa juga di tempat umum.

B. Aspek Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terkait Pengelolaan Barang Temuan (*Luqathah*)

Dalam proses pengelolaan barang temuan (*luqathah*) antara Hukum Islam dan Hukum Positif terdapat beberapa perbedaan di antaranya:

1. Sumber Hukum

Dalam sistem Hukum Islam sumber utama yang dijadikan acuan adalah Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, dalam Hukum Positif di Indonesia sumber rujukan yang digunakan atau yang berkaitan dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Asas Hukum

Dalam rangka menegaskan aspek hukum yang mendasari pengelolaan barang temuan, baik dalam perspektif Hukum Islam maupun Hukum Positif, maka perlu dicantumkan asas-asas hukum sebagai dasar pijakan. Salah satu asas penting yang relevan adalah asas kepastian hukum, yang menjamin kejelasan status suatu barang temuan, pengeloannya serta perlindungan bagi penemu dan pemilik barang. Dalam Hukum Islam, kepastian hukum diperoleh melalui ketentuan syar'i. Sementara dalam Hukum Positif Indonesia, kepastian hukum dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, KUHP, dan peraturan kepolisian yang memastikan bahwa tindakan pengelolaan barang temuan dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Hukum mengambil Barang Temuan (*Luqathah*)

Dalam Hukum Islam mengambil barang temuan hukumnya bervariasi, di antaranya:

- a. Sunnah, jika penemu yakin mampu menjaga dan mengurus barang temuan tersebut dengan baik.
- b. Wajib, jika barang ditemukan di tempat yang tidak aman dan ada kekhawatiran barang temuan tersebut hilang atau diambil orang yang tidak bertanggung jawab.
- c. Makruh, jika penemu tidak percaya pada dirinya untuk menjaga baran.

- d. Haram, jika penemu berniat tidak baik atau mengambil barang temuan karena hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan dalam Hukum Positif tidak terdapat aturan yang menjelaskan mengenai hukum pengambilan barang temuan. Namun, dapat dihubungkan dengan ketentuan tentang kebendaan dan penguasaan atas benda. Dalam Hukum Perdata hak milik terhadap sesuatu benda itu dibebaskan selama tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku.

Menurut Prof. Subekti, pengambilan suatu benda atau barang temuan yang bergerak dari suatu tempat untuk memiliki benda tersebut mengakibatkan diperolehnya *bezit* atas benda tersebut.

4. Jangka Waktu Pengumuman dan Kepemilikan Setelah Jangka Waktu Habis

Dalam Hukum Islam orang yang menemukan barang temuan (*luqathah*) wajib mengumumkannya selama satu tahun. Apabila pemilik asli barang temuan (*luqathah*) datang sebelum satu tahun berlalu, maka barang temuan (*luqathah*) tersebut harus dikembalikan. Kemudian apabila setelah jangka waktu pengumuman pemilik tidak ditemukan atau tidak ada yang mengklaimnya, maka barang temuan boleh dimanfaatkan atau disedekahkan sesuai dengan ketentuan fiqih yang berlaku. Hal ini berdasarkan HR. Bukhari No. 2337 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوَاطِئًا، فَقَالَ لِي: أَلْقِيهِ، قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فِيهَا مِائَةٌ

دينار، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ فَقَالَ : «عَرَفْتُهَا حَوْلًا»، فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا . ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ : «عَرَفْتُهَا حَوْلًا»، فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا . ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ : «اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوَكَاءَهَا وَوَعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا»¹

“Telah meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Harb, menceritakan kepada kami Syu’bah dari Salamah bin Kuhail dia berkata: aku mendengar Suwaid bin Ghafilah berkata: aku pernah bersama Salman bin Rabi’ah dan Zaid bin Suhan dalam suatu peperangan, lalu aku menemukan cambuk, maka keduanya berkata kepadaku: buanglah. Aku berkata: tidak, tetapi jika aku menemukan pemiliknya, maka aku akan menyerahkan kepadanya. Jika tidak, maka aku akan memanfaatkannya. Ketika kembali kami pun menunaikan haji dan aku lewat di Madinah dan bertanya kepada Ubai bin Ka’ab ra. ia berkata: aku menemukan pundi yang berisi seratus dinar pada masa Nabi Muhammad Saw. aku membawanya kepada Nabi Saw. maka Beliau bersabda “umumkanlah ia selama satu tahun.” Aku pun mengumumkannya selama satu tahun. kemudian aku datang dan beliau bersabda, “umumkan ia selama satu tahun. Aku mengumumkannya selama satu tahun, kemudian aku datang dan beliau bersabda, “umumkan selama satu tahun. Aku kembali mengumumkannya selama satu tahun kemudian datang kepada beliau untuk yang keempat kalinya. Maka beliau bersabda, “kenali jumlahnya, penutupnya dan wadahnya. Apabila pemiliknya datang (maka serahkan kepadanya), dan jika tidak, maka manfaatkanlah ia.”(HR. Bukhari No. 2337).²

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa barang temuan (*luqathah*) harus diumumkan kepada masyarakat luas selama jangka waktu satu tahun. Apabila pemilik asli tidak juga datang dalam masa waktu tersebut, maka penemu bisa memanfaatkan barang temuan (*luqathah*) tersebut.

¹ Muhammad, hlm. 130–31.

² Al-Asqalani, *Fathul Baari (Transliterasi) Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, hlm. 488-489.

Durasi pengumuman juga berbeda, untuk barang yang bernilai besar seperti motor, emas, uang tunai atau yang sekiranya jika terjadi kehilangan menyebabkan penyesalan, maka harus diumumkan dalam jangka waktu satu tahun penuh. Namun, apabila barang bernilai sedikit tetap wajib diumumkan, namun tidak harus satu tahun cukup diumumkan dalam jangka waktu yang diperkirakan pemiliknya sudah tidak lagi mencarinya atau sudah mengikhlasakannya.³

Sedangkan dalam Hukum Positif tidak ditemukan ketentuan pasti yang mengatur berapa lama durasi pengumuman barang temuan (*luqathah*) harus dilakukan. Pengumuman dapat dilakukan di tempat umum atau langsung melaporkan kepada lembaga yang berwenang. Lalu, untuk kepemilikan setelah jangka waktu beberapa undang-undang mungkin memberikan hak kepemilikan kepada penemu setelah memenuhi syarat tertentu. Hal ini bisa dihubungkan dengan Pasal 1977 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Barang siapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya. Walaupun demikian, barang siapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 582.”

Sementara yang lain mungkin mengharuskan barang tersebut diserahkan kepada pihak berwenang, misalnya barang yang ditemukan

³ Baharun, *Fiqih Mu'amalat (Kajian Fiqih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra.)*, hlm. 370-371.

berkaitan dengan tindak pidana sehingga harus disita agar bisa dijadikan sebagai barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 Perkap Nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan barang bukti.

5. Lembaga Pelaporan

Dalam Hukum Islam mengenai lembaga pelaporan atas adanya penemuan barang tidak disebutkan secara langsung, hanya saja diarahkan untuk langsung mengumumkan kepada masyarakat luas atau di tempat menemukannya barang tersebut. Berbeda halnya dengan Hukum Positif yang mengarahkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti kantor polisi atau kepada masyarakat luas atas penemuan barang.

6. Sanksi

Dalam Hukum Islam sanksi yang diterima terhadap pelanggaran dalam pengelolaan barang temuan (*luqathah*) lebih bersifat prinsip moral dan agama. Orang yang menemukan barang temuan (*luqathah*) memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk menjaga amanah tersebut dengan jujur dan bertanggung jawab. Maka dari itu, orang yang melakukan pelanggaran misalnya menyalahgunakan barang temuan (*luqathah*) dianggap melanggar amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban misalnya dengan mengganti barang temuan (*luqathah*) yang telah rusak akibat kelalaiannya. Dengan demikian, sanksi dalam Hukum Islam lebih menekankan pada dimensi spiritual dan moral yang mengikat individu secara pribadi dan sosial.

Sedangkan dalam Hukum Positif sanksi yang diterima terhadap pelanggaran dalam pengelolaan barang temuan (*luqathah*) atau bisa juga di luar dari ruang lingkup pengelolaan barang temuan (*luqathah*) lebih bersifat hukum pidana atau perdata yang dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila orang melanggar aturan yang berkaitan dengan barang temuan, misalnya dengan menyembunyikan atas penemuan barang maka orang tersebut dapat dikenai sanksi seperti membayar denda, hukuman penjara, atau sengketa hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 362, 372, dan 481 yang mengatur sanksi terhadap sebuah pelanggaran. Tujuan sanksi ini untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak kepemilikan dari barang tersebut.

Table 4.2 Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif

No.	Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
1.	Sumber Hukum	Al-Qur'an, Hadis.	Peraturan Perundang-undangan seperti KUH Perdata dan KUHP.
2.	Asas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asas kepastian hukum (HR. Bukhari: 2337 dan 2372, serta HR. Ibnu Majah: 2505. 2. Asas keadilan (QS. An-Nisa: 29), 3. Asas kemanfaatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asas kepastian hukum (pasal-pasal hukum positif yang memberikan jaminan perlindungan hukum seperti pasal 372 KUHP, pasal 584 dan 1977 KUH Perdata), 2. Asas <i>Individualiteit</i> 3. Asas <i>Publiciteit</i> (Pasal 7 Perkap No. 10 tahun 2010).

3.	Hukum mengambil barang temuan	Wajib, sunnah, makruh, dan haram.	Tidak terdapat aturan mengenai hukum mengambil barang temuan, namun dapat dihubungkan dengan ketentuan tentang kebendaan dan penguasaan atas benda (<i>bezit</i>).
4.	Jangka waktu pengumuman dan kepemilikan setelah jangka waktu terlewat	<p>a. Apabila barang bernilai tinggi diumumkan selama satu tahun,</p> <p>b. Apabila barang mudah rusak atau sejenis makanan maka diumumkan secepatnya tidak harus satu tahun lamanya, cukup diumumkan dalam jangka waktu yang diperkirakan pemiliknya sudah tidak lagi mencarinya atau sudah mengikhlasakannya,</p> <p>c. Jika pemilik asli barang temuan tidak ditemukan setelah jangka waktu satu tahun maka barang temuan boleh dipergunakan maupun disedekahkan.</p>	<p>a. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur terkait jangka waktu pengumuman barang temuan,</p> <p>b. Barang bisa diserahkan kepada negara, atau menjadi milik penemu.</p>
5.	Lembaga pelaporan	Tidak ada ketentuan khusus, tetapi harus diumumkan di tempat umum.	Kantor polisi dan lembaga yang berwenang lainnya.
6.	Sanksi	Mengganti barang temuan (<i>luqathah</i>) sebagaimana semula atau mengganti barang temuan (<i>luqathah</i>)	Sanksi pidana, pembayaran denda.

		dengan nilai barang temuan (<i>luqathah</i>).	
--	--	--	--